

**STRATEGI PENATAUSAHAAN ASET TETAP
PADA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Disusun Oleh:

NAMA : DJAMAL FIRMANSYAH
NPM : 2243021061
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2026**

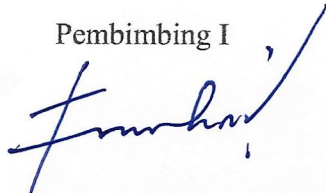
**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Djamal Firmansyah
NPM : 2243021061
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Strategi Penatausahaan Aset Tetap
pada Dinas Pertamanan dan Hutan
Kota Provinsi DKI Jakarta
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Strategies for Fixed Asset
Management at the DKI Jakarta
Provincial Parks and Urban Forests
Agency*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan, Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Dr. Firman Hadi Rivai, MPA)

Pembimbing II



(Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

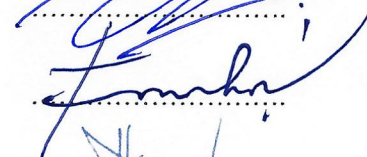
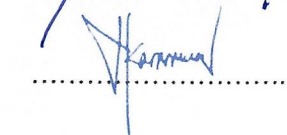
LEMBAR PENGESAHAN

Nama : DJAMAL FIRMANSYAH
NPM : 2243021061
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konstentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Strategi Penatausahaan Aset Tetap pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juni 2026
Pukul : 09.00

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Tim Penguji	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang	: Dr. Edy Sutrisno, M.Si	
Sekretaris	: Dr. Bambang Giyanto, M.Pd	
Anggota	: Dr. Alih Aji Nugroho, MPA	
Pembimbing I	: Dr. Firman Hadi Rivai, MPA	
Pembimbing II	: Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA	



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DJAMAL FIRMANSYAH
NPM : 2243021061
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul Strategi Penatausahaan Aset Tetap pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan

Jakarta, 30 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Djamal Firmansyah

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, peneliti bisa menyelesaikan Tesis yang berjudul "Strategi Penatausahaan Aset Tetap pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta". Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Magister Terapan pada Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta. Penyusunan Tesis ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan 1) Bapak Firman Hadi Rivai, MPA selaku Dosen Pembimbing I dan 2) Bapak Prof. Dr. Luki Karunia, MA selaku Dosen Pembimbing II. Pada kesempatan ini pula peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si, Bapak Dr. Bambang Giyanto, M.Pd, dan Bapak Dr. Alih Aji Nugroho MPA, selaku Dosen Penguji
2. Bapak Prof. Dr. Luki Karunia, MA selaku Direktur Politeknik STIA LAN.
3. Segenap Bapak/Ibu Dosen serta Staf Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah membekali peneliti dengan berbagai ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
4. Rasa terima kasih dan cinta yang tak terhingga peneliti persembahkan kepada istri tercinta Rita Tri Damayantie yang selalu menjadi *support system* sepanjang penyusunan tesis ini. Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah putus, kesabaran yang luar biasa, serta pengertian dan cinta kasihnya.
5. Untuk buah hatiku tersayang, Lavanya Amalita Nur Aisha, terima kasih telah menjadi sumber inspirasi, pelita, dan semangat terbesar bagi penulis. Tawa dan kehadiranmu adalah alasan utama peneliti untuk tidak pernah menyerah dan terus berjuang memberikan yang terbaik.
6. Secara khusus dan dengan rasa hormat serta bakti mendalam, peneliti mempersembahkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta. Terima kasih atas pengorbanan, kasih sayang tanpa syarat, serta doa-doa yang selalu dipanjatkan mengiringi setiap langkah.

7. Tidak lupa, ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada saudara-saudaraku tersayang atas segala dukungan moral, bantuan dan dorongan semangat yang tidak pernah putus.
8. Rekan-rekan MKN Angkatan 2022 yang selalu membantu, memberikan dukungan, semangat dan berbagi ilmu pengetahuannya.
9. Seluruh pihak, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu atas bantuan yang diberikan kepada peneliti.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan setimpal atas bantuan dan pengorbanan mereka kepada kami dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin ya Rabbal Al Amin.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

Akhir kata, peneliti berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi para pembaca sekalian.

Jakarta, 30 Juni 2026

Peneliti



Djamal Firmansyah

ABSTRAK

Strategi Penatausahaan Aset Tetap pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

Djamal Firmansyah, Firman Hadi Rivai, Luki Karunia

djamal.firmansyah@hotmail.com

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab belum optimalnya penatausahaan aset tetap pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta merumuskan strategi agar dapat mengoptimalkan penatausahaan aset tetap pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh dari sumber primer melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat dalam penatausahaan aset tetap Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta serta dokumen sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, dokumen penatausahaan aset tetap dan dokumen pendukung lainnya. Temuan penelitian mengindikasikan empat faktor penyebab penatausahaan aset tetap belum optimal, yaitu faktor teknik penginputan dan kelengkapan identitas aset, faktor kebijakan klasifikasi dan kapitalisasi aset, faktor validasi lapangan dan sinkronisasi dokumen serta faktor pengelolaan karakteristik aset khusus. Berdasarkan penelitian ini dapat disusun strategi yaitu penyempurnaan SOP serah terima, peningkatan literasi substantim Sumber Daya Manusia dan penyesuaian beban kerja. Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan penatausahaan aset tetap serta mendukung pengelolaan aset tetap di lingkungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

Kata Kunci: Penatausahaan, Aset Tetap, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

ABSTRACT

Strategies for Fixed Asset Management at the DKI Jakarta Provincial Parks and Urban Forests Agency

Djamal Firmansyah, Firman Hadi Rivai, Luki Karunia

djamal.firmansyah@hotmail.com

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

This study aims to analyze the causes of suboptimal fixed asset management at the Parks and Urban Forests Agency and to formulate strategies to optimize fixed asset management at the DKI Jakarta Provincial Parks and Urban Forests Agency. This study employs a qualitative approach using the case study method. Data were obtained from primary sources through in-depth interviews with informants involved in the fixed asset management of the DKI Jakarta Provincial Parks and Urban Forestry Department, as well as from secondary sources such as the Audit Report of the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI), fixed asset management documents, and other supporting documents. The research findings indicate four factors causing the management of fixed assets to be suboptimal: data entry techniques and the completeness of asset identification; asset classification and capitalization policies; field validation and document synchronization; and the management of specific asset characteristics. Based on this study, strategies can be formulated, including refining the standard operating procedures (SOPs) for asset handover, enhancing the substantive literacy of human resources, and adjusting workloads. These strategies are expected to improve fixed asset management and support the management of fixed assets within the DKI Jakarta Provincial Parks and Urban Forests Agency.

Key Word: Administration, Fixed Assets, Department of Parks and Urban Forests

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	16
C. Rumusan Permasalahan	17
D. Tujuan Penelitian	17
E. Manfaat dan Kontribusi Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	28
C. Kerangka Berpikir	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	53
A. Metode Penelitian	53
B. Sumber Data	55
C. Teknik Pengumpulan Data	56
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	59
E. Instrumen Penelitian	60
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	67
C. Strategi Mengoptimalkan Penatausahaan Aset Tetap.....	103
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	105
A. Simpulan.....	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Personil Penatausaha Aset	10
Tabel 1. 2 Saldo Aset Tetap Pemprov DKI Jakarta per 31 Desember 2019.....	11
Tabel 1. 3 Saldo Aset Tetap Pemprov DKI Jakarta per 31 Desember 2020.....	12
Tabel 1. 4 Saldo Aset Tetap Pemprov DKI Jakarta per 31 Desember 2021.....	13
Tabel 1. 5 Saldo Aset Tetap Pemprov DKI Jakarta per 31 Desember 2022.....	14
Tabel 1. 6 Saldo Aset Tetap Pemprov DKI Jakarta per 31 Desember 2023.....	15
Tabel 1. 7 Saldo Aset Tetap Pemprov DKI Jakarta per 31 Desember 2024.....	15
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3. 1 Key Informant Penelitian.....	58

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian	52
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta	63
Gambar 4. 1 Peta Penatausahaan Asep Tetap	69
Gambar 4. 2 Teknik Penginputan dan Kelengkapan Identitas Aset.....	70
Gambar 4. 3 Contoh Daftar Aset pada KIB	74
Gambar 4. 4 Kebijakan Klasifikasi dan Kapitalisasi Aset	75
Gambar 4. 5 Validasi Lapangan dan Sinkronisasi Dokumen	80
Gambar 4. 6 Pencatatan Ganda Aset.....	82
Gambar 4. 7 Pengelolaan Karakteristik Aset	84
Gambar 4. 8 Integrasi dan Kepatuhan Penggunaan Sistem	88
Gambar 4. 9 Tantangan Pengelola Barang.....	91
Gambar 4. 10 Pembukuan Aset Tetap.....	95
Gambar 4. 11 Inventarisasi Aset Tetap	98
Gambar 4. 12 Pelaporan Aset Tetap	101

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dibuat saat memulai reformasi manajemen keuangan negara di Indonesia. Sebagai langkah baru dalam tata kelola keuangan negara, paket peraturan ini semakin menekankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Kondisi memaksa banyak pihak untuk mencoba menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang lebih baru dan kontemporer. Tata kelola pemerintahan ini memiliki unsur-unsur pemisahan kewenangan, seperti legislatif yang mengawasi eksekutif, lembaga yudikatif yang terpisah dari eksekutif, bank sentral yang didirikan secara independen, dan lembaga auditor negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), yang berdiri sendiri tanpa unsur lain yang dapat mengganggu tugas dan fungsinya.

Merujuk pada payung hukum UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, BPK berwenang mengawasi tata kelola keuangan negara secara komprehensif. Otoritas pemeriksaan ini tidak terbatas pada instansi pemerintah saja, tetapi juga menjangkau Bank Indonesia serta unit usaha milik negara maupun daerah (BUMN/BUMD) yang menggunakan keuangan negara dalam operasionalnya.

Mekanisme pelaporan keuangan negara diatur secara berjenjang melalui UU No. 1 Tahun 2004 dan PP No. 71 Tahun 2010. Berdasarkan regulasi tersebut, setiap entitas negara mulai dari tingkat pusat hingga daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan berbasis akrual yang mencakup LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, serta CaLK. Seluruh dokumen pertanggungjawaban ini selanjutnya harus diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah pusat secara rutin mengalokasikan dana transfer kepada pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik bagi masyarakat. Terkait hal ini, Mardiasmo (2004) menekankan pentingnya pengelolaan keuangan dan anggaran daerah secara cermat, mengingat

kedudukannya sebagai instrumen kebijakan fundamental. Proses manajemen ini mencakup seluruh siklus, mulai dari tahap perencanaan anggaran hingga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban akhir.

Sebelum dipublikasikan kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) wajib melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan tingkat materialitas informasinya. Hal ini sejalan dengan mandat Pasal 4 ayat 2 UU No. 15 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa pemeriksaan keuangan merupakan bentuk audit spesifik terhadap laporan keuangan guna menjamin pertanggungjawaban anggaran negara.

Audit keuangan dilakukan secara mandiri oleh atau di bawah otoritas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengevaluasi manajemen serta akuntabilitas anggaran negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ruang lingkup audit ini mencakup seluruh aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah, yang pada akhirnya akan menghasilkan simpulan berupa opini profesional dalam laporan hasil pemeriksaan. Opini merupakan simpulan profesional yang diberikan oleh auditor untuk menilai tingkat kewajaran informasi dalam laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan Pasal 16 UU No. 15 Tahun 2004, pemberian opini ini didasarkan pada empat kriteria utama: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Lebih lanjut, merujuk pada Buletin Teknis 01 dalam Keputusan BPK RI No. 4/K/I-XIII.2/9/2012, terdapat empat kategori opini yang dapat diterbitkan, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), serta Pernyataan Menolak Memberikan Opini (TMP).

Taylor (dalam Christiawan, 2002) mengidentifikasi tiga alasan fundamental mengenai urgensi audit atas laporan keuangan. Pertama, data keuangan memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan. Kedua, kompleksitas dalam penyusunan dan validasi informasi keuangan memerlukan keahlian teknis tertentu. Ketiga, adanya keterbatasan bagi pengguna laporan untuk

memverifikasi kualitas informasi tersebut secara mandiri. Oleh karena itu, proses audit menjadi instrumen esensial untuk menjamin kredibilitas informasi yang akan digunakan dalam keputusan ekonomi.

Sebagai lembaga pemeriksa eksternal, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) memegang posisi strategis sebagai *supreme auditor* berdasarkan amanat konstitusi. Kedudukan independen ini dipertegas melalui amandemen UUD 1945 yang menghadirkan Bab VIII A khusus mengenai BPK, mencakup Pasal 23E hingga 23G. Dalam Pasal 23E secara spesifik ditegaskan bahwa BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dalam mengaudit tata kelola keuangan negara, dengan kewajiban menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) untuk ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku.

Berdasarkan mandat UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memegang otoritas penuh dalam mengaudit tata kelola dan akuntabilitas anggaran negara di tingkat pusat maupun daerah. Dalam mengimplementasikan tugas tersebut, auditor BPK wajib merujuk pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK-RI No. 01 Tahun 2007. Standar ini menjadi acuan utama yang menetapkan kualifikasi profesional pemeriksa, standar kualitas audit, hingga parameter penyusunan laporan pemeriksaan yang akuntabel.

Dalam mengaudit keuangan negara, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) diterapkan secara sinergis dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Ketentuan dalam SPAP secara khusus mengikat pada audit keuangan dan perikatan attestasi yang dilakukan oleh akuntan publik. Sejauh tidak ditentukan lain, SPKN mengadopsi standar pekerjaan lapangan, standar pelaporan, serta Pernyataan Standar Audit (PSA) dari SPAP sebagai basis metodologi pemeriksaan.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD melalui penyajian laporan keuangan dan laporan kinerja. Penyusunan laporan keuangan tersebut harus

mereferensi pada PP No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sementara laporan kinerja mengikuti regulasi terkait akuntabilitas instansi pemerintah. Sebagai bentuk pengawasan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi objek pemeriksaan oleh BPK guna menilai kewajaran informasi melalui pemberian opini auditor. Seluruh rangkaian temuan dan simpulan dari proses audit ini kemudian didokumentasikan secara formal dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Berdasarkan mandat UU No. 15 Tahun 2004, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang melaksanakan audit keuangan guna memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) atas kewajaran penyajian laporan tersebut dalam seluruh aspek material. Proses audit ini mengukur kesesuaian laporan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya. Lingkup pemeriksaan BPK mencakup berbagai entitas publik, termasuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta laporan keuangan BUMN dan badan hukum pengelola dana negara lainnya.

Audit atas laporan keuangan ditujukan untuk menghasilkan opini profesional mengenai tingkat kewajaran penyajian informasi finansial. Merujuk pada Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004, opini tersebut didefinisikan sebagai pernyataan ahli yang dikeluarkan oleh pemeriksa guna menilai sejauh mana informasi yang tercantum dalam laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Kriteria pemberian opini, adalah :

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Dalam melaksanakan audit keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merujuk pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017. Berdasarkan standar tersebut, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) wajib mencantumkan hasil pengujian kepatuhan terhadap

regulasi yang memiliki dampak langsung dan material terhadap penyajian laporan. Selain itu, SPKN mengamanatkan agar laporan mengenai pengendalian internal mengungkapkan setiap kelemahan signifikan dalam pelaporan keuangan yang dikategorikan sebagai kondisi yang dapat dilaporkan (*reportable conditions*).

Operasionalisasi tugas dan wewenang BPK didukung oleh trilogi regulasi di bidang keuangan negara, yakni UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, serta UU No. 15 Tahun 2004. Secara kolektif, kerangka hukum tersebut mempertegas posisi institusional BPK sebagai lembaga audit eksternal yang memiliki independensi dan kemandirian mutlak dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berfungsi sebagai instrumen krusial bagi para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Sejalan dengan pemikiran Huang et al. (1999) dalam Xu et al. (2003), kegunaan informasi keuangan ditentukan oleh kemampuannya dalam mendukung keputusan serta tingkat kemudahannya untuk dipahami. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa informasi yang disajikan memenuhi kebutuhan perencanaan dan pengendalian. Mengingat laporan keuangan merupakan *output* dari disiplin akuntansi, keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi spesifik di bidang akuntansi pemerintahan, keuangan daerah, serta tata kelola organisasi menjadi prasyarat mutlak untuk menghasilkan laporan yang berkualitas (Windiastruti, 2013).

Laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan sumberdaya-sumberdaya yang dipercayakan oleh rakyat haruslah memenuhi kualitas yang diinginkan, yaitu :

1. Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang relevan, antara lain: memiliki umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap.
2. Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang andal, antara lain : penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas.
3. Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang dapat dibandingkan
4. Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang dapat dipahami.

Dalam konteks akuntabilitas manajemen keuangan daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta menunjukkan performa yang positif. Berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil mempertahankan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) selama enam tahun berturut-turut.

Meskipun meraih opini yang baik, BPK masih menemukan sejumlah kelemahan signifikan dalam manajemen aset pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rendahnya kualitas tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) menjadi faktor determinan yang memicu kerentanan dalam pengelolaan aset daerah secara keseluruhan. Ferdianus (2013) mencatat bahwa kegagalan dalam mewujudkan tata kelola aset yang akuntabel bahkan berisiko menurunkan opini audit dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *Disclaimer* (TMP). Sejalan dengan itu, Halim (2013) menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan aset berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga hal ini harus menjadi prioritas pemerintah daerah sekaligus basis argumentasi audit bagi BPK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, manajemen Barang Milik Daerah (BMD) harus diselenggarakan dengan menjunjung tinggi asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai. Ruang lingkup pengelolaan ini merupakan sebuah siklus terpadu yang dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, hingga pemanfaatan. Proses tersebut juga mencakup aspek pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, serta diakhiri dengan penatausahaan dan pengawasan guna menjamin tata kelola aset yang kredibel.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, paradigma pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) telah bertransformasi dari sekadar fungsi administratif menjadi manajemen aset yang lebih progresif. Orientasi utama dari regulasi ini adalah peningkatan efisiensi, efektivitas, serta penciptaan nilai tambah dalam setiap siklus aset. Lingkup pengelolaan ini mencakup tahapan komprehensif,

mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pembinaan dan pengawasan. Melalui tata kelola yang terintegrasi, diharapkan setiap risiko penyimpangan terhadap regulasi dapat diminimalisasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan selaras dengan target yang telah direncanakan.

Perencanaan Barang Milik Daerah (BMD) berfungsi sebagai instrumen untuk mensinkronisasi data pengadaan masa lalu dengan kondisi riil saat ini guna menentukan kebutuhan masa depan. Sebagai tahapan fundamental, perencanaan yang akurat merupakan pilar utama dalam menciptakan pelaporan keuangan yang akuntabel (Yusuf, 2015). Sejalan dengan hal tersebut, Hidayati et al. (2016) membuktikan bahwa kualitas perencanaan berkorelasi positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Di sisi lain, penilaian BMD—yang didefinisikan oleh PP No. 27 Tahun 2014 sebagai proses penetapan opini nilai atas objek pada waktu tertentu—berperan penting dalam menyajikan nilai aset di Neraca secara memadai. Optimalisasi penilaian aset akan berdampak signifikan pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) mencakup tiga pilar utama, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Implementasi penatausahaan yang disiplin dan terstruktur tidak hanya menjamin ketertiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pengelolaan aset daerah yang efektif, efisien, serta optimal.

Output dari penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) memiliki peran krusial sebagai basis data dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah serta perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pemeliharaan aset. Data penatausahaan ini secara langsung menjadi landasan dalam perumusan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), sehingga tercipta sinkronisasi antara perencanaan aset dengan kebijakan fiskal daerah.

Struktur pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) disusun berdasarkan klasifikasi neraca yang mengategorikan aset ke dalam tiga kelompok utama: aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Aset lancar direpresentasikan dalam bentuk

persediaan, sedangkan aset tetap mencakup komponen material seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta infrastruktur irigasi dan jaringan. Selain itu, aset tetap juga mencakup konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya. Adapun kategori aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga, serta aset tetap yang telah dihentikan dari fungsi operasional pemerintahan.

Penelitian studi kasus adalah penelitian yang mempunyai karakteristik permasalahan yang mempunyai latar belakang yang diungkap pada pendahuluan penelitian berdasarkan kondisi pada saat sekarang ini untuk subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan yang dialami oleh peneliti. Tujuan dari studi kasus adalah untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap suatu topik tertentu guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai topik tertentu. Metode penelitian ini dilakukan secara terfokus, rinci dan menyeluruh untuk permasalahan tertentu, situasi sosial atau entitas sosial tertentu (Sudaryono, 2017). Peneliti mempelajari suatu keadaan dalam sebuah institusi atau organisasi yang menarik perhatian. Peneliti mendalami entitas sosial terkecil seperti perkumpulan, kelompok dan berbagai bentuk entitas sosial lainnya. Studi kasus dikenal dalam bidang metodologi sebagai suatu kajian secara menyeluruh, intensif, terperinci dan mendalam, yang lebih mengarah pada upaya mempelajari persoalan-persoalan atau fenomena-fenomena aktual yang sedang terjadi (Bungin, 2003). Studi kasus merupakan studi empiris yang mengkaji suatu fenomena dalam keadaan yang dapat diamati, tanpa menunjukkan konteksnya secara jelas dan dengan memanfaatkan berbagai bentuk bukti.

Berdasarkan regulasi yang mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, hierarki pejabat pengelola aset di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Dinas disusun untuk menjamin akuntabilitas secara berjenjang.

Berikut adalah susunan pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen aset di tingkat Dinas, dari pucuk pimpinan hingga pelaksana teknis:

1. Kepala Dinas (sebagai Pengguna Barang)

Kepala Dinas adalah pejabat pemegang kewenangan tertinggi di tingkat SKPD. Sebagai Pengguna Barang, Kepala Dinas memiliki tanggung jawab mutlak atas pengelolaan, penggunaan, dan pengamanan seluruh Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaan dinas.

2. Kepala Suku Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis / UPT (sebagai Kuasa Pengguna Barang)

Apabila Dinas memiliki unit kerja atau cabang di bawahnya (sebagai contoh pada studi kasus Anda, Suku Dinas dan UPTM Ragunan di bawah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota), maka Kepala Suku Dinas maupun Kepala UPT tersebut berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Barang. Ia menerima delegasi kewenangan dari Kepala Dinas untuk mengelola dan bertanggung jawab atas aset khusus di unit kerjanya saja.

3. Sekretaris Dinas (sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang / PPPB)

Fungsi tata usaha tingkat dinas umumnya dijabat oleh Sekretaris Dinas. Sebagai PPPB, Sekretaris bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memverifikasi seluruh proses penatausahaan (pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan) yang dilakukan oleh Pengurus Barang sebelum laporan tersebut disahkan oleh Kepala Dinas. Dalam mengelola penatausahaan aset tetap sekretaris dinas dibantu oleh Kepala Subbag Umum untuk melakukan pengelolaan Aset Tetap Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

4. Pengurus Barang (Pengurus Barang Pengguna)

Ini adalah pelaksana teknis atau staf fungsional yang secara resmi diangkat (biasanya melalui SK Kepala Daerah) untuk melaksanakan tugas operasional sehari-hari. Tugasnya secara langsung mencakup penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, inventarisasi fisik, dan penyusunan laporan aset di tingkat Dinas induk.

5. Pengurus Barang Pembantu

Jika terdapat Suku Dinas/UPT atau Kuasa Pengguna Barang di bawah Dinas, akan ditunjuk Pengurus Barang Pembantu. Mereka bertugas melakukan

penatausahaan aset secara spesifik di lokasi unit kerja tersebut dan melaporkan hasilnya kepada Pengurus Barang di tingkat Dinas induk untuk dikonsolidasikan.

Kedudukan Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) dan Kepala Subbagian Umum (Kasubbag Umum) sangat strategis dalam operasional penatausahaan aset. Peran mereka biasanya ditentukan oleh di mana posisi mereka berada (apakah di Dinas induk atau di Unit Pelaksana Teknis/Suku Dinas) serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masing-masing daerah. Berikut dapat disampaikan jumlah personil yang terkait penatausahaan Aset Tetap pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Tabel 1. 1 Personil Penatausahaan Aset

Jabatan	Lama Bekerja	Tingkat Pendidikan	Keterangan	Jumlah
Sekretaris Dinas	11-15 Tahun	S2	Penanggung Jawab	1
Kepala Subbag Umum Dinas	16-20 Tahun	S2	Pengawasan dan Verifikasi Laporan	1
Kepala Subbag Tata Usaha Suku Dinas	16-20 Tahun	S1 dan S2	Pengawasan dan Verifikasi Laporan Suku Dinas	5
Pengurus Barang Dinas	6-10 Tahun	S1	Pengelola Barang Dinas	1
Pengurus Barang Pembantu Suku Dinas	6-15 Tahun	D3 dan S1	Pengelola Barang Suku Dinas	5

Masih terdapatnya permasalahan terkait penatausahaan aset tetap yang menjadi temuan pemeriksaan dalam LHP BPK menunjukkan bahwa masih lemahnya tingkat kepatuhan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam pelaksanaan penatausahaan aset tetap khususnya untuk semua rincian penatausahaan yaitu pada tataran Pencatatan, Inventarisasi aset tetap dan Pelaporan Aset Tetap. Adapun rincian permasalahan penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota setiap tahunnya dapat dirincikan ke

hasil analisa yang dilakukan peneliti dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI selama jangka waktu 2019 hingga 2024.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI diketahui Pemprov DKI Jakarta selama kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tersebut permasalahan atas manajemen aset selalu menjadi permasalahan yang selalu muncul. Adapun permasalahan terkait penatausahaan aset selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Berdasarkan data LHP Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019, pada Neraca per 31 Desember 2019 menyajikan data aset tetap sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Saldo Aset Tetap Pemprov DKI Jakarta per 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019 (dalam rupiah)
	Aset Tetap
Tanah	343.963.999.550.620,00
Peralatan dan Mesin	27.164.953.797.747,00
Gedung dan Bangunan	40.900.059.778.263,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.140.074.061.754,00
Aset Tetap Lainnya	1.569.764.815.005,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.654.502.386.737,00
Jumlah	460.393.354.390.126,00

Tahun 2019 terdapat permasalahan yaitu Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum optimal antara lain memuat:

- a. Penatausahaan pencatatan aset tetap pada kartu inventasir barang (KIB) belum memadai. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:
 - 1) Terdapat Aset Tetap Tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga pada PPAD.

- 2) Dinas Kehutanan Belum Menyerahkan Sertifikat Hak Pakai atas Pengadaan Tanah Tahun 2010-2019
 - 3) Sudin Kehutanan Jakarta Selatan (Jaksel) menunjukkan bahwa terdapat item barang berupa pot/pohon dengan rincian berupa tanaman/pohon di KIB E yang sebelumnya tercatat di KIB C
 - 4) Pada Sudin kehutanan terdapat Aset Tetap Gedung Bangunan Hasil Renovasi dicatat terpisah.
- b. Aset Tetap gedung dan bangunan belum dicatat;
 - c. Penghapusan Aset tetap gedung bangunan belum tertib;
 - d. Penatausahaan aset tetap tanah bersertifikat belum memadai.
2. Berdasarkan data LHP Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020, pada Neraca per 31 Desember 2020 menyajikan data aset tetap sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Saldo Aset Tetap Pemprov DKI Jakarta per 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2020 (dalam rupiah)
	Aset Tetap
Tanah	350.225.518.655.663,00
Peralatan dan Mesin	28.323.238.017.339,00
Gedung dan Bangunan	42.907.022.851.902,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	45.771.147.384.680,00
Aset Tetap Lainnya	1.431.347.724.074,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.801.244.841.483,00
Jumlah	470.459.519.475.141,00

Tahun 2020 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK diketahui terdapat permasalahan:

- a. Penatausahaan Aset Tetap Tanah belum memadai. Dengan rincian terdapat aset tetap tanah yang belum dilengkapi bukti kepemilikan pada Dinas Bina Marga, Dinas SDA dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.
- b. Penatausahaan aset tetap peralatan dan Mesin belum tertib. Dengan rincian:

- 1) Penatausahaan pencatatan aset tetap peralatan dan mesin pada KIB B belum memadai pada Sudin LH dan Diskominfo.
 - 2) Aset tetap peralatan dan mesin dicatat tidak sesuai nilai sebenarnya pada Dinas Gulkarmat, Dinas LH dan Dinas SDA.
 - 3) Aset tetap peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat masih dicatat di KIB B pada Sudin LH
- c. Aset daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain belum memadai;
 - d. pengamanan dan pemanfaatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan belum maksimal;
 - e. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan belum memadai;
3. Berdasarkan data LHP Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021, pada Neraca per 31 Desember 2021 menyajikan data aset tetap sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Saldo Aset Tetap Pemprov DKI Jakarta per 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2021 (dalam rupiah)
	Aset Tetap
Tanah	371.964.291.505.692,00
Peralatan dan Mesin	28.903.444.029.524,00
Gedung dan Bangunan	43.594.169.674.899,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.377.451.921.726,00
Aset Tetap Lainnya	2.857.574.025.836,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.746.965.568.637,00
Jumlah	496.443.896.726.314,00

Tahun 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK masih terdapat permasalahan atas manajemen Aset Pemprov DKI Jakarta pada:

- a. Penatausahaan aset belum memadai. Dengan rincian:
 - 1) Terdapat pencatatan aset tetap ganda pada Dinas Pendidikan, Sudin Pertamanan dan Hutan serta Disnakertrans.

- 2) Pencatatan Aset Tetap dalam KIB tidak tertib pada Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.
 - 3) Kesalahan klasifikasi aset tetap pada Dinas SDA, Dinas Dinas Perhubungan dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.
 - b. pemanfaatan aset tetap tidak sesuai ketentuan;
 - c. pengelolaan aset belum menjamin pengamanan aset milik Pemprov DKI Jakarta.
4. Berdasarkan data LHP Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022, pada Neraca per 31 Desember 2022 menyajikan data aset tetap sebagai berikut:

Tabel 1. 5 Saldo Aset Tetap Pemprov DKI Jakarta per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022 (dalam rupiah)
	Aset Tetap
Tanah	466.211.312.146.548,00
Peralatan dan Mesin	30.534.777.685.455,00
Gedung dan Bangunan	46.684.316.665.100,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	55.993.465.847.492,00
Aset Tetap Lainnya	1.305.487.303.782,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.489.601.572.718,00
Jumlah	528.105.329.929.102,00

Tahun 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK masih terdapat permasalahan atas manajemen Aset Pemprov DKI Jakarta pada:

- a. Penatausahaan dan Penggunaan Aset Tetap pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum tertib diantaranya Dinas PRKP, RSUD Pasar Rebo, Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga.
- b. Pengamanan Aset Tetap belum tertib;
- c. Pemanfaatan Aset Tetap pada OPD belum tertib;
- d. Penatausahaan Aset Tetap Lainnya belum tertib pada UPTM Ragunan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

5. Berdasarkan data LHP Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, pada Neraca per 31 Desember 2023 menyajikan data aset tetap sebagai berikut:

Tabel 1. 6 Saldo Aset Tetap Pemprov DKI Jakarta per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023 (dalam rupiah)
	Aset Tetap
Tanah	515.882.640.362.479,00
Peralatan dan Mesin	32.771.280.763.093,00
Gedung dan Bangunan	47.160.243.335.958,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.937.757.653.148,00
Aset Tetap Lainnya	1.385.435.196.833,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.516.920.525.377,00
Jumlah	579.286.732.228.440,00

Tahun 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK masih terdapat permasalahan atas manajemen Aset Pemprov DKI Jakarta pada:

- Penatausahaan Aset Tetap belum sesuai ketentuan
 - Aset Tanah, Gedung dan Kendaraan belum didukung dengan pengamanan fisik dan administrasi;
 - Pencatatan Aset Tetap Tanah di 3 Lokasi belum menggambarkan nilai yang sebenarnya. Terdapat Aset Tanah Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang diserahkan oleh pihak ketiga tidak memadai.
6. Berdasarkan data LHP Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024, pada Neraca per 31 Desember 2024 menyajikan data aset tetap sebagai berikut:

Tabel 1. 7 Saldo Aset Tetap Pemprov DKI Jakarta per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024 (dalam rupiah)
	Aset Tetap
Tanah	515.882.640.362.479,00
Peralatan dan Mesin	32.771.280.763.093,00
Gedung dan Bangunan	47.160.243.335.958,00

Uraian	31 Desember 2024 (dalam rupiah)
	Aset Tetap
Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.937.757.653.148,00
Aset Tetap Lainnya	1.385.435.196.833,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.516.920.525.377,00
Jumlah	579.286.732.228.440,00

Tahun 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK masih terdapat permasalahan atas manajemen Aset Pemprov DKI Jakarta pada:

- a. Penatausahaan Aset Belum Sesuai Ketentuan. Dengan rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan belum diatribusikan ke aset induk pada Dinas SDA, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dan Dinas Perumahan, serta Pencatatan aset tetap dilakukan secara gabungan
- b. Terdapat perbedaan jumlah aset tercatat dengan dokumen pendukung pada Dinas SDA dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.
- c. Terdapat aset yang belum jelas statusnya berdiri diatas aset tanah Distamhut;
- d. Pencatatan Aset Tetap Lainnya berupa tanaman pengganti pada Distamhut tidak akurat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan aset dapat dipetakan permasalahan yang selalu menjadi temuan pemeriksaan yaitu terkait penatausahaan aset tetap pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

B. Identifikasi Masalah

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama periode Tahun Anggaran 2019 hingga 2024. Meskipun demikian, BPK masih menemukan sejumlah kelemahan signifikan dalam manajemen aset atau Barang Milik Daerah (BMD) yang terus berulang setiap tahunnya
2. Penatausahaan aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum terselenggara secara tertib dan optimal. Temuan menunjukkan adanya

pencatatan aset tetap ganda, kesalahan klasifikasi aset, pencatatan pada Kartu Inventaris Barang (KIB) yang tidak memadai, serta pencatatan aset peralatan dan mesin yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya.

3. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota setiap Tahun dari Tahun 2019 hingga 2024 terdapat kelemahan dalam penatausahaan aset tetap dengan berbagai jenis aset tetap, yaitu:
 - a. Kelemahan kegiatan pencatatan aset tetap pada KIB yang tidak tertib, terdapat pencatatan ganda dalam KIB dan terdapat pencatatan terpisah atas aset sejenis atau aset induk;
 - b. Kelemahan dalam inventarisasi aset tetap pada ketidaksesuaian atas jejak riwayat aset tetap;
 - c. Kelemahan dalam pelaporan aset tetap untuk penyajian laporan Unit Pelaksana belum tertib dan ketidakakuratan basis data laporan keuangan.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa penatausahaan aset tetap pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum optimal?
2. Bagaimana strategi untuk mengoptimalkan penatausahaan aset tetap pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dirumuskan, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab penatausahaan aset tetap pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota belum optimal; dan
2. Untuk merumuskan strategi agar mengoptimalkan penausahaan aset tetap pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

E. Manfaat dan Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yaitu:

1. Manfaat dan kontribusi akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi akademis sebagai tambahan referensi terkait dengan proses pelaksanaan, faktor yang mempengaruhi penatausahaan aset pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau referensi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut;

2. Manfaat dan kontribusi praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan evaluasi kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait penatausahaan aset tetap yang dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis wawancara dan pembahasan pada Bab IV mengenai Implementasi Penatausahaan Aset Tetap pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, pelaksanaan penatausahaan aset tetap dapat disimpulkan ke dalam empat temuan utama berdasarkan faktor Pencatatan, Inventarisasi, dan Pelaporan.

1. Faktor Teknik Penginputan dan Kelengkapan Identitas Aset

Kendala pencatatan aset secara "gelondongan" (satu nilai gabungan untuk aset yang tersebar) di masa lalu telah mulai dimitigasi. Sistem e-Aset/SIERA saat ini memaksa pemecahan detail kontrak (breakdown) menjadi register individu spesifik per lokasi. Penginputan identitas seperti titik koordinat geospasial kini bersifat wajib (mandatory) dengan menggunakan bantuan citra satelit (Google Maps/BhumiATR) dan dokumen kelengkapan BAST.

2. Faktor Kebijakan Klasifikasi dan Kapitalisasi Aset.

Masalah kesalahan klasifikasi antar-KIB (seperti KIB C dan KIB E) serta penentuan kapitalisasi renovasi ditangani melalui penelitian fisik sejak awal pengadaan dan konsultasi rutin dengan instansi pembina (BPAD). Dinas memastikan biaya renovasi yang menambah masa manfaat dikapitalisasikan (menambah nilai buku) pada aset induk gedung lama, bukan dicatat sebagai pengadaan gedung baru.

3. Faktor Validasi Lapangan dan Sinkronisasi Dokumen.

Untuk memastikan kesesuaian antara dokumen administratif dan wujud nyata di lapangan (Inventarisasi), instansi mewajibkan pengecekan silang secara fisik bersama PPTK dan tim pemeriksa sebelum penandatanganan serah terima aset. Untuk mengatasi data masa lalu yang tidak sinkron, dinas mengupayakan sensus pemutakhiran data secara berkelanjutan guna memperbaiki register aset gelondongan.

4. Faktor Pengelolaan Karakteristik Aset Khusus.

Aset ruang publik seperti taman, saluran, dan pohon memiliki tingkat kerentanan tinggi karena sulit dilabeli (kodefikasi) secara fisik. Terdapat usulan agar aset biologis (pohon pengganti) ditatausahakan layaknya aset persediaan. Terhadap aset lahan yang dikuasai pihak ketiga/warga, langkah mitigasi yang dilakukan adalah percepatan sertifikasi, koordinasi lintas sektoral, serta pengamanan administrasi melalui dokumentasi Berita Acara (BA).

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan di atas, saran yang disampaikan adalah sebagai berikut.

1. Tataran Praktis

a. Penyempurnaan SOP Serah Terima.

Pemprov DKI perlu menyusun Kebijakan untuk seluruh SKPD di lingkungan Provinsi DKI Jakarta terkait pelimpahan aset pihak ketiga, dan untuk Dinas Pertamanan dan Hutan Kota perlu mengusulkan terkait kebijakan pelimpahan aset pihak ketiga dan menyusun Instruksi Kepala Dinas atau SOP internal yang mengunci secara tegas bahwa penandatanganan BAST penerimaan aset (baik dari belanja modal maupun pelimpahan pihak ketiga) mutlak tidak boleh dilakukan sebelum tim pengurus barang melakukan verifikasi fisik lapangan 100% yang disertai dengan pemetaan koordinat (geotagging).

b. Peningkatan Literasi Substantif SDM.

Disarankan agar program pelatihan bagi pengurus barang pembantu tidak hanya berfokus pada simulasi antarmuka (user interface) aplikasi e-Aset, tetapi ditekankan pada pemahaman substansi Akuntansi Aset Tetap (berdasarkan Permendagri 19/2016) agar mencegah terjadinya salah klasifikasi secara mandiri.

c. Penyesuaian Beban Kerja.

Mengingat sebaran geografis aset taman dan hutan kota yang sangat luas, perlu dilakukan evaluasi rasio jumlah personel Pengurus Barang Pembantu di tiap Suku Dinas/UPT agar tercipta keseimbangan waktu antara beban administrasi pelaporan di depan komputer dan kebutuhan survei faktual ke lapangan.

2. Tataran Akademik

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut.

a. Kajian Pengakuan Aset Biologis.

Untuk penelitian selanjutnya, sangat disarankan untuk mengambil fokus penelitian mengenai perlakuan akuntansi atas aset biologis di sektor publik (misalnya perlakuan ribuan pohon pengganti di ruang terbuka hijau) dalam kerangka Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mengingat hal ini masih sering menjadi kendala empiris di berbagai daerah.

b. Studi Komparatif Karakteristik Aset.

Peneliti di masa depan dapat melakukan penelitian komparatif yang membandingkan problematika tata kelola penatausahaan antara SKPD yang mengelola "Aset Terbuka" (seperti Dinas Pertamanan atau Bina Marga) dengan SKPD yang mengelola "Aset Tertutup" (seperti Dinas Pendidikan atau Kesehatan) guna membedah lebih dalam mengenai efektivitas manajemen fisik dan pengamanan legal.

c. Pendekatan Kuantitatif.

Dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur seberapa besar pengaruh secara statistik dari pemanfaatan teknologi informasi (e-Aset/SIERA) dan tingkat kompetensi SDM pengelola barang terhadap opini kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

DAFTAR PUSTAKA

- Azuar Juliandi. 2013. Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi. Edisi Pertama. Penerbit: Media Inn, Medan.
- Bungin, Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Creswell, J.W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Tradition. London: Sage Publications
- Ferdianus, 2013. Analisis penatausahaan aset tetap untuk menghasilkan data yang dipercaya dalam laporan barang milik daerah (studi pada pemerintah provinsi maluku). Tesis. Universitas Gajah Mada.
- Gie, The Liang. 2000. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty
- Halim, A., & Syam, K. M. (2013). Akuntansi keuangan daerah. Salemba Empat.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2020). Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta; STIM YKPN, 2020.
- Hidayat, O. E. M., Nurlaela, S., & Samrotun, Y. C. (2021). Pengaruh current ratio, struktur aktiva dan return on asset terhadap struktur modal. Inovasi, 17(2), 217–227. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Hidayati, et al. 2016. Pengaruh siklus pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi empiris pada pemerintah kabupaten solok selatan). Jurnal Akuntansi vol 8, No.1
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons?. *Public Administration*, 69(1), 3-19.
- Huang, K.T., et.al. 1999. Quality information and knowledge. Upper Saddle River New Jersey. Prentice Hall
- Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Jakarta
- Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Jakarta

- Irawan, Jusak, 2007, Buku Pegangan Kuliah Sistem Pakar, Surabaya: Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya
- Istijanto, 2005. Aplikasi Praktis Riset Pemasaran. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kuncoro, Mudrajad. (2013). Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi 3. Jakarta: Erlangga.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah*. Jakarta.
- Lexy, J Moleong. (2008) Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi (2015), Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2021). Manajemen Aset Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2004, Akuntansi Sektor Publik – Edisi Terbaru, Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Volume 2 (1)
- Mardiasmo, 2009, Akuntabilitas Sektor Publik, ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo 2019. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI
- Margono. (2004) "Metodologi Penelitian Pendidikan," Jakarta: Rineka Cipta.
- Margono. (2012), Penatausahaan Barang Milik Negara, Jakarta : Mitra Wacana Media

- Menteri Dalam Negeri. 2016. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Jakarta.
- Merriam, S.B. (1998) *Qualitative Research and Case Study Applications in Education*. Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
- MS Kolinug, VI Ilat, S. P. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
- Pratama, M. Y. (2023). *Perbendaharaan Negara dalam Aspek Hukum*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/aceh/id/data-danpublikasi/artikel/3070-perbendaharaan-negara-dalam-aspek-hukum.html>
- Ratmono.Dwi, & Sholihin.Mahfud. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Cetakan pertama. Upp Stim Ykpn : Yogyakarta
- Ritonga, Nadhrah Adlina, dan Jumadil Nasir. 2022. "Tinjauan terhadap Tugas dan Kewenangan Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran APBD." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6(N): 3737
- Rotty, Kalangi dan Lambey 2020. Determinan Akurasi Pelaporan Aset Tetap Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*"Goodwill" 11(1),2020 Hal: 28-43 Universitas Sam Ratulangi.

- Sedarmayanti. 2012. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Pertama Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju.
- Siahaan, M. (2020). Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pengawasan Keuangan Negara: Kajian atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 8(1), 33–50
- Simamora, Rudianto. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah di Kab. Tapanuli Selatan. Tesis.
- Simanjuntak, M. (2019). Implementasi Pemungutan Pajak Daerah di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 7(2), 99112
- Siregar. Doli D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia
- Siregar, D. Doli. 2020. *Manajemen Aset; Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*; Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono, S. (2010) 'Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D'. Alfabeta Bandung
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Taylor, Donald H. and Glezen, G. William (1997), *Auditing: An Assertions Approach*, Seventh Edition, New York: John Willey & Sons, Inc

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Windiastruti, Ruri. 2013. Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung). Skripsi Universitas Widyatama: Bandung.

Yevi Dwitayanti, & Hafni Zahara. (2018). Tinjauan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Psap No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap. Jurnal Bisnis Darmajaya, 4(1), 81–96

Yusuf, M. 2010. Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Jakarta: Salemba Empat.

Yusuf, M. (2015). Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A